

SKRIPSI

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PENYIMPANAN
BARANG BUKTI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN
MOTOR PADA KEJAKSAAN NEGERI GOWA SULAWESI
SELATAN**

(Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm)



Oleh:

SITI RAINA JANNAHTUL AZALIA

04020190720

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil
penelitian

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

**SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PENYIMPANAN
BARANG BUKTI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN
MOTOR PADA KEJAKSAAN NEGERI GOWA SULAWESI
SELATAN
(Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm)**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada Program
Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH:

SITI RAINA JANNAHTUL AZALIA

040 2019 0720

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Menetapkan bahwa hasil penelitian dibawah ini :

Nama : Siti Raina Jannahtul Azalia
Stambuk : 04020190720
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Nomor : 0622/H.05/FH-UMI/XI/2022
Judul : Sistem Pertanggungjawaban Penyimpanan Barang Bukti
Kejahatan Pencurian Kendaraan Motor Pada Kejaksan
Negeri Gowa Sulawesi Selatan.
(Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 27 Juli 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing 1


Dr. Ilham Abbas, SH., MH
NIPS : 104910375

Pembimbing 2

 26/07
2023
H. Mursyid, SH., MH.
NIPS : 104141299

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH
NIPS : 1201198702

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH., MH

NIPS : 1201198702

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa hasil penelitian mahasiswa:

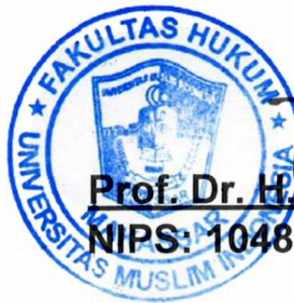
Nama : Siti Raina Jannahtul Azalia
Nim : 04020190720
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Sistem Pertanggungjawaban Penyimpanan
Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan
Motor Pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi
Selatan (Putusan Nomor 9/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Sgm)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia




Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
NIPS: 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI
SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN PENYIMPANAN BARANG
BUKTI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN MOTOR PADA
KEJAKSAAN NEGERI GOWA SULAWESI SELATAN
(Putusan Nomor 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm)

Disusun dan diajukan oleh:

Siti Raina Jannahtul Azalia
040 2019 0720

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Pada
dan dinyatakan diterima

Makassar, 2023

Panitia Ujian,

Ketua,



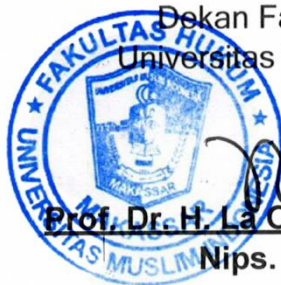
Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.
Nips. 104910375

Anggota,



H. Mursyid, S.H., M.H.
Nips. 104141299

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.
Nips. 104860193

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi di bawah ini:

Judul Skripsi : Sistem PertanggungJawaban
Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan
Pencurian Kendaraan Motor Pada
Kejaksaa Negeri Gowa Sulawesi
Selatan (Putusan Nomor 9/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Sgm)

Nama Mahasiswa : Siti Raina Jannahtul Azalia
Nomor Stambuk 04020190720
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing : SK. NOMOR 0622/H.05/FH-UMI/XI/2022
Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS, oleh:

1. **Dr. Ilham Abbas, S.H., M.H.**

(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. **H. Mursyid, S.H., M.H.**

(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. **Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., M.H.**

(Penguji I)

(.....)

4. **Hj. Besse Indriati, S.H., M.H.**

(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Siti Raina Jannahtul Azalia
NIM : 04020190720
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian : Sistem PertanggungJawaban
Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan
Pencurian Kendaraan Motor Pada
Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi
Selatan (Putusan Nomor 9/Pid.Sus-
Anak/2023/PN Sgm)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat Salinan dan Publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagai dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan finansial tidak diijinkan kecuali dengan persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 3 Agustus 2023

Yang menyatakan



Siti Raina Jannahtul Azalia

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Siti Raina Jannahtul Azalia
NIM : 04020190720
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Sistem PertanggungJawaban Penyimpanan
Barang Bukti Kejahatan Pencurian
Kendaraan Motor Pada Kejaksaan Negeri
Gowa Sulawesi Selatan

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau bahwa keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, makasaya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 17 Juli 2023

Penulis



Siti Raina Jannahtul Azalia

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	viii
DAFTAR ISI.....	9
ABSTARK.....	11
KATA PENGANTAR	12
BAB I PENDAHULUAN.....	14
A. Latar Belakang Masalah.....	14
B. Rumusan Masalah	19
C. Tujuan Penelitian	19
D. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20
A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Penyimpanan Barang Bukti	20
1. Pengertian Alat Bukti dan Barang Bukti	20
2. Sistem Penyimpanan Barang Bukti Perkara Pidana	25
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Jaksa Terhadap Penyimpanan Barang Bukti.....	30
1. Pengertian Kejaksaan.....	30
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan.....	32
3. Sejarah Singkat Kejaksaan Republik Indonesia	34
4. Peran Jaksa Sebagai Penuntut Umum	38
C. Teori Umum Pertanggung Jawaban	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Tipe Penelitian	42

B. Lokasi Penelitian	43
C. Jenis dan Sumber Data.....	43
D. Populasi dan Sampel	44
E. Teknik Pengumpulan Data	44
F. Analisis Data	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Bagaimanakah Sistem PertanggungJawaban Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Motor Pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan	45
1. PertanggungJawaban Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Motor	45
2. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Motor	50
B. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Jaksa Yang Berwenang Dalam Penyimpanan Barang Bukti	53
1. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyimpanan Barang Bukti	53
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60

ABSTRAK

Siti Raina Jannahtul Azalia, 040 2019 0720, dengan judul **Sistem Pertanggungjawaban Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Motor Pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan**, dibawah bimbingan **Ilham Abbas** sebagai Ketua Pembimbing dan **H.Mursyid** sebagai Anggota Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor di Kejaksaan Negeri Gowa, dan mengetahui hambatan dalam menyimpan barang bukti hasil tindak pidana pencurian kendaraan motor, serta solusinya.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pengumpulan data melalui studi lapangan, melalui wawancara dan dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Sistem pertanggungjawaban penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor pada kejaksaan negeri Gowa tidak sesuai dengan ketentuan KUHP menurut Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur ,Pelaksanaan putusan pengadilan dalam menjalankan penyimpanan barang bukti.Pelaksanaan penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Gowa juga belum sepenuhnya sesuai dengan perundang-undang yang mengatur Barang bukti tindak kejahatan pencurian kendaraan motor disimpan di Kejaksaan Negeri Gowa dan bertumpuk dengan barang bukti motor lainnya. Berita acara penunjukan Jaksa oleh Kajari Gowa untuk eksekusi keluar selambatnya 3 hari setelah putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas selambat-lambatnya 7 hari setelah dibuatkan Berita Acara. Adapun Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jaksa yang berwenang dalam penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Gowa yaitu Faktor Regulasi dan faktor sarana dan prasarana Standar oprasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum mengalami kerancuan pasalnya tugas dan fungsi tindak pidana umum dan juga jaksa pengelolaan barang bukti mengalami kesulitan siapa penanggung jawab atas penyimpanan barang bukti. Serta sarana gedung penyimpanan barang bukti di Kejari Gowa tidak dapat menampung barang bukti yang memiliki volume yang besar.

Adapun saran dalam penelitian ini adalah perlu kiranya tempat dan dana untuk perawatan,pemeliharaan barang bukti lainnya.Meningkatkan kualitas dari para jaksa penegak hukum serta agar barang bukti tidak menumpuk di Kejaksaan, yang seharusnya barang bukti harus di tempatkan di RUPBASAN bukan di Kejaksaan.berharap kepada Jaksa Agung agar segera dikeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya jaksa pengelolaan barang bukti dan barang rampasan berdasarkan SOP yang ada.

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“SISTEM PERTANGGUNGJAWABAN BARANG BUKTI KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN MOTOR PADA KEJAKSAAN NEGERI GOWA SULAWESI SELATAN”**.

Shalawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada suri tauladan kita, uswatun hasanah kita yakni, baginda Rasulullah SAW. Yang telah membawa kita dari lembah kegelapan menjadi lembah yang terang benderang seperti saat ini. Semoga Shalawat serta salam juga tercurahkan kepada para sahabatnya, keluarganya dan kepada kita umat akhir zaman. Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi doa kepada Allah SWT, kepada sosok yang selalu mendukung dan mendoakan tanpa mengenal waktu, Ayahanda tercinta **Muh Jufri** dan ibunda tercinta **Halijah Nurwardani** dan nenek saya tersayang **Almh Hj Aisyah Dg Jinne** serta adek pertama saya **Riva Oriza Sativa**, adek kedua saya **Fadli** dan adek ketiga saya **Raihanun Reswal Kasamira** enam malaikat yang selalu menjadi panutan dan motivasi penulis agar lebih semangat dalam menggapai cita-cita. Penulis mengucapkan beribu-ribu terima kasih karena sudah menjadi rumah yang tidak berbentuk bangunan, Semoga Allah SWT terus menjaga dan memberkahi mereka dengan penuh kasih.

1. Terima kasih pula saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI, Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH.,MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dan yang selalu memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada penulis.
3. Ibunda Dr. Hj. Mulyawati Pawennei SH.,MH, selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia yang telah memberikan izin kesempatan dan fasilitas kepada Penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. Ucapan terima kasih kepada bapak Andi Aulia Rahman SH.,MH Kepala Seksi bidang barang bukti, dan bapa M.Asmar selaku jaksa bagian barang bukti, Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi

Selatan yang telah membantu memberikan informasi dalam menyelesaikan penelitian penulis.

5. Ucapan terima kasih yang tulus serta penghargaan yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Dr. Ilham Abbas S.H., M.H. selaku dosen pembimbing I, Bapak H. Mursyid, S.H., M.H. dan selaku dosen pembimbing II.
6. Bapak Dr. Hasbuddin Khalid, S.H., MH, penguji I, Ibu Hj. Besse Indriati M SH., M.H penguji II, atas waktu yang selalu diluangkan untuk memberikan bimbingan dan sumbangsih pemikirannya dalam proses penyusunan skripsi ini.
7. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan dukungan serta doa yang berlimpah tanpa mengenal kata Lelah.
8. Teman-teman seperjuangan penulis; Andi Fitrah Sari Ramadhani, Fadlul Umma Syam,Afie Maulana,Meidina Vanka Syafira.
9. Muh Ramadhan terima kasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini dan tak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungan sehingga skripsi ini dapat selesai. Terima kasih telah menjadi rumah dan menemani dalam kondisi apapun.
10. Kepada teman-teman seperjuangan KKPH Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Angkatan X.
11. Pihak lain yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang telah terlibat dan membantu sehingga skripsi ini dapat disusun dengan baik dan lancar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun Penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, Juli 2023


Siti Raina Jannahtul Azalia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Kenyataan telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit diberantas secara tuntas¹. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan menyerang keselamatan warga masyarakat, baik yang telah tercakup dalam undang-undang maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana². Terdapat berbagai macam kejahatan bergantung pada sasaran kejahatannya, salah satunya adalah kejahatan terhadap harta benda. Kejahatan terhadap harta benda dapat berupa perampokan, pencurian dan/atau penipuan.³

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur Pasal 362 KUHP sebagai berikut:

Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Kendaraan bermotor adalah sesuatu yang merupakan kendaraan yang menggunakan mesin atau motor untuk menjalankannya.⁴ Kendaraan bermotor yang paling sering menjadi sasaran tindak pidana pencurian adalah kendaraan bermotor roda dua. Tindak pidana pencurian sepeda motor merupakan kejahatan yang dapat merugikan harta benda dengan hasil cukup bernilai. Di sisi lain menimbulkan kerugian bagi korban. Pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor pada saat ini selalu berubah dan semakin canggih. Hal ini dilakukan untuk mengimbangi sarana dan kinerja polisi.

Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; faktor pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Sedangkan faktor external dapat dibagi menjadi

¹ Bambang Waluyo, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.

² Kartono, Patologi Sosial, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 126.

³ Muhammad Mustofa, Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum, Fisip UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 47.

⁴ W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 478.

beberapa bagian yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan.⁵

Barang bukti mempunyai peran penting dalam proses pembuktian perkara pidana. Hal ini karena dengan adanya barang bukti maka dapat memberikan petunjuk terhadap bersalah atau tidaknya seorang terdakwa. Demikian juga hakim dapat menyandarkan keyakinannya berdasarkan barang bukti tersebut. Dapat diketahui bahwa keberadaan barang bukti diakui di dalam persidangan. Bahkan hakim harus mencantumkan putusan terhadap barang bukti tersebut. Walaupun barang bukti tidak masuk ke dalam alat bukti yang sah, namun peran dan keberadaan barang bukti dalam persidangan jelas disebutkan oleh KUHAP. Apa yang diatur di dalam bidang penuntutan adalah cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat, sekaligus bertujuan untuk melindungi hak-hak asasi tiap individu baik yang menjadi korban maupun pelanggar hukum. Di dalam Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan bahwa

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Mengenai pengaturan penuntut umum dan penuntutan diatur secara terpisah di dalam. Pada dasarnya hukum dibuat untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang perorangan. Tanpa adanya hukum, dikhawatirkan akan menimbulkan kesenjangan, diskriminasi, intimidasi terhadap golongan masyarakat tertentu yang selanjutnya berkembang dalam bentuk pelampauan batas kewenangan oleh para penguasa (*excess de pouvoir*), penyalahgunaan wewenang (*detournement depouvoir*), perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*), maupun sesuatu yang didefenisikan pada perbuatan karena kesalahan (*schuld*) yang mengarah ke dalam bentuk kejahatan atau tindak pidana (*strafbaarfeit*).

Disamping itu Jaksa Penuntut Umum juga harus bertanggungjawab dan mampu untuk membuktikan tuntutan dalam surat dakwaannya. Karena dengan pembuktian inilah apakah tertuduh akan dinyatakan bersalah atau tidak bersalah.

⁵ Berdy Despar Magrhobi, Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang), Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 7.

Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti sebagai perwujudan akan kewajibannya⁶.

Tugas dan tanggungjawab itu merupakan amanat kebutuhan yang sungguh besar dan berat. Menunaikan amanah adalah wajib hukumnya, amanah wajib disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Allah SWT berfirman dalam QS.an-Nisa/4:58.

تَحْكُمُوا أَنْ النَّاسِ بَيْنَ حَكْمَتُمْ وَإِذَا أَهْلُهَا إِلَى الْأَمْنِ تَوَدُّوا أَنْ يَأْمُرَكُمْ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالصِّيرَا سَمِيعًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ ۖ بِهِ يَعِظُكُمْ نِعَمًا اللَّهُ إِنَّ ۖ بِالْعَدْلِ

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Pada ayat di atas, Allah SWT memerintahkan agar menyampaikan amanat kepada yang berhak.

Dan untuk membuktikan perkara itu dapat dinyatakan bersalah dan memenuhi tuntutan yang dituliskan di dalam surat dakwaan, maka Jaksa Penuntut Umum harus mampu meyakinkan hakim dengan menunjukkan barang bukti di muka persidangan.⁷ Untuk itu agar perkara tadi lengkap dengan barang bukti, penyidik melakukan penyitaan untuk dipergunakan sebagai bukti dalam penyidikan, dalam penuntutan dan pemeriksaan persidangan pengadilan. Disamping itu barang bukti itu untuk dapat membantu Jaksa Penuntut Umum dalam membuktikan tuntutannya, maka barang bukti itu harus dijadikan sebagai alat yang mendukung alat bukti dengan cara dituliskan di dalam Berita Acara Pemeriksaan (didaftarkan). Maksudnya, barang yang disita itu dijadikan sebagai barang bukti. Barang-barang yang disita pun tidak selalu barang milik korban atau barang milik Bersinggungan dengan masalah tanggung jawab barang sitaan atau barang bukti tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap lembaga yang sedang memeriksa perkara itu bertanggungjawab secara yuridis. Maka demikian juga halnya dengan lembaga Kejaksaan dimana Jaksa Penuntut

⁶ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta; Balai Pustaka: 2002) h. 1139

⁷ Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Sinar Grafika.Jakarta,2009,hal 273.

Umum harus bertanggungjawab dengan barang bukti perkara yang sedang diperiksanya itu.

Permasalahannya adalah jika barang bukti yang sedang dalam penyitaan tersebut rusak. Dimungkinkan untuk barang yang nilai ekonomisnya tinggi, misalnya mobil mewah, perabot rumah yang nilainya mahal, maupun perhiasan atau barang-barang lainnya yang nilainya cukup tinggi, yang bersinggungan dengan terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Atau terhadap barang-barang tersebut diatas merupakan barang-barang dari hasil perbuatan tindak pidana itu sendiri. Dan barang yang paling rentan rusak adalah barang yang mudah busuk dan tidak tahan lama terhadap perubahan suhu, cuaca dan tingkat keawetannya yang relatif singkat, misalnya cokelat, sayuran, buah-buahan, daging hewan, ikan dan barang sejenisnya yang mudah busuk.

Selain dimungkinkan barang sitaan tersebut rusak dapat juga dimungkinkan jika hilang. Rusak atau hilangnya barang-barang ini dapat karena tidak sengaja atau memang disengaja dirusak atau dihilangkan. Dirusak atau dihilangkan oleh Jaksa yang memeriksa atau oleh pihak yang menjadi tersangka atau terdakwa dalam peristiwa tersebut.

Disengaja maksudnya adalah bahwa benda sitaan itu dengan kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain hingga ada niat dan hasil perbuatan untuk merusak atau menghilangkan benda sitaan itu untuk tujuan tertentu dengan unsur melawan hukum. Tidak sengaja maksudnya adalah benda sitaan itu rusak atau hilang karena kealpaan (*culpa*) baik itu karena kelalaian (*culpous*) atau ketidak hati-hatian.

Peristiwa yang dalam terjadinya suatu peraturan dalam undang-undang adalah untuk benda sitaan yang dipinjamkan. Pada saat Jaksa Penuntut Umum meminjamkan benda sitaan itu kepada pihak yang ditujukan oleh Jaksa, dapat saja benda sitaan itu ternyata rusak atau hilang. Sedangkan pihak yang bertanggungjawab disini jika dilihat sepintas dapat dimungkinkan pada dua pihak, yaitu pihak dari Jaksa itu sendiri yang bertanggungjawab atau pihak yang dipinjamkan benda sitaan itu oleh Jaksa yang memberikan pinjaman yang bertanggungjawab.

Kemudian masalah tentang tugas penuntutan adalah masalah pembuktian terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam mempertahankan tuntutannya di muka pengadilan. Berkenaan dengan itu adalah mengenai benda sitaan yang dijadikan sebagai barang bukti. Jika sitaan itu rusak atau hilang, apakah berdampak bagi kekuatan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Mengacu kepada Pasal 183 KUHAP bahwa suatu tuntutan Jaksa Penuntut Umum akan dijatuhi pidana oleh hakim jika ada minimal dua alat bukti yang sah (yang diatur di dalam Pasal 184 KUHAP).

Jika dalam pelimpahan perkara tersebut hingga ke muka pengadilan dalam kenyataannya telah memenuhi Pasal 183 KUHAP, misalnya ada keterangan saksi dan keterangan terdakwa, dan pada kondisi ini barang bukti ternyata hilang apakah berpengaruh pada kekuatan tuntutan Jaksa Penuntut Umum itu. Atau minimal jika pada kondisi yang sama barang buktinya rusak, maksudnya barang bukti itu tidak seperti sedia kala pada saat barang bukti itu diketemukan di Tempat Kejadian Perkara (TKP).

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat masalah sistem pertanggungjawaban penyimpanan barang bukti dalam bentuk skripsi dengan judul Sistem pertanggungjawaban penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah sistem pertanggungjawaban penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan?
2. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh jaksa yang berwenang dalam penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai sistem pertanggungjawaban penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis mengenai apa saja hambatan-hambatan yang di hadapi oleh Kejaksaan dalam menyimpan barang bukti.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan di bidang Hukum Pidana khususnya tentang sistem pertanggungjawaban penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.

2. Manfaat Praktis

Hal ini di harapkan dapat berguna sebagai bahan bacaan atau sumber informasi bagi pihak yang berkepentingan dan menjadi refrensi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Barang Bukti

1. Pengertian Alat Bukti Dan Barang Bukti

A. Alat Bukti

Pada semua tingkat pemeriksaan, baik pemeriksaan pendahuluan atau pemeriksaan disidang pengadilan, diperlukan alat-alat bukti guna membantu hakim dalam mengambil keputusan. Ini berarti alat-alat bukti itu penting sekali dalam usaha penemuan-penemuann kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan pidana.

Menurut Yan Pramadya puspa, alat bukti adalah apa saja yang menurut Undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).⁸

Sedangkan R.Atang Ranoemihardja, berpendapat bahwa alat-alat bukti yang ada hubungan dengan suatu kejahatan dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang telah dilakukan oleh tertuduh.⁹

Dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi

Menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan persidangan. Keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat, dan ia alami sendiri.

b. Keterangan ahli

Menurut Pasal 1 angka 28 KUHAP keterangan Ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna

⁸ Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka, Semarang, 1997, hal 53

⁹ R.Atang Ranoemihardja, Hukum Acara Pidana, Tarsito, Bandung, 1997, hal 57

kepentingan pemeriksaan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

c. Surat

Alat bukti surat sebagaimana dijelaskan dalam pasal 187 KUHAP Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:¹⁰

- a) Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b) Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c) Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya;
- d) Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Alat bukti petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e. Keterangan terdakwa.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau yang ia ketahui sendiri atau ia alami sendiri. Pada ayat (2) dikatakan bahwa hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Dalam kaitan ini,

¹⁰ Pasal 184 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

hal lain yang perlu diperhatikan adalah apa yang tertuang dalam pasal 183 KUHAP, yaitu bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Berdasarkan pengertian alat bukti diatas dapat diketahui bahwa alat bukti merupakan alat yang dipakai untuk dapat membantu dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana, sehingga hakim memperoleh keyakinan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa bahwa dia yang bersalah.

Adapun tujuan dari pada alat-alat bukti dalam perkara pidana adalah untuk memberi kepastian yang diperlukan dalam menilai sesuatu hal tertentu tentang. fakta-fakta atas nama penilaian tersebut harus didasarkan.

Alat bukit dipergunakan dalam dua arti, yaitu adakalanya ia diartikan sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, dan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.¹¹

Artinya yang harus dibuktikan adalah kejadian konkrit, sesuatu hal yang abstrak.

Dengan adanya pembuktian ini maka hakim walaupun tidak melihat peristiwa sesungguhnya, berdasarkan alat-alat bukti itu dapat menggambarkan kembali peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian hakim dapat memperoleh kepastian tentang fakta-fakta sebagai dasar penilaian, sehingga akan menambah keyakinannya tentang fakta-fakta sebagai dasar penilaian, sehingga akan menambah keyakinannya dalam menjatuhkan putusannya.

B. Barang Bukti

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memang tidak menyebutkan secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan barang bukti. Namun dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita, yaitu: ¹²

¹¹ A.Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana*, Jilid ,I hal. 2

¹² C.Djisman Samosir, 2018, *Hukum Acara Pdana*, (Nuansa Aulia), Bandung, hal 160.

1. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
2. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
3. benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana.
4. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
5. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak.

Selain itu di dalam HIR (*Hetterszine in Landcsch Regerment*) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR disebutkan bahwa para pegawai, pejabat atau pun orang-orang berwenang diharuskan mencari kejahatan dan pelanggaran kemudian selanjutnya mencari dan merampas barang-barang yang dipakai untuk melakukan suatu kejahatan serta barang-barang yang didapatkan dari sebuah kejahatan. Penjelasan Pasal 42 HIR menyebutkan barang-barang yang perlu di-beslag di antaranya:

1. Barang-barang yang menjadi sasaran tindak pidana (*corpora delicti*)
2. Barang-barang yang terjadi sebagai hasil dari tindak pidana (*corpora delicti*)
3. Barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana (*instrumenta delicti*)
4. Barang-barang yang pada umumnya dapat dipergunakan untuk memberatkan atau meringankan kesalahan terdakwa (*corpora delicti*)

Selain dari pengertian-pengertian yang disebutkan oleh kitab undang-undang di atas, pengertian mengenai barang bukti juga dikemukakan dengan doktrin oleh beberapa Sarjana Hukum.

Prof. Andi Hamzah mengatakan, barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik), termasuk juga barang

yang merupakan hasil dari suatu delik¹³. Ciri-ciri benda yang dapat menjadi barang bukti :

1. Merupakan objek materiil
2. Berbicara untuk diri sendiri
3. Sarana pembuktian yang paling bernilai dibandingkan sarana pembuktian lainnya
4. Harus diidentifikasi dengan keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, barang bukti atau *corpus delicti* adalah barang bukti kejahatan. Dalam Pasal 181 KUHAP majelis hakim wajib memperlihatkan kepada terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenali barang bukti tersebut. Jika dianggap perlu, hakim sidang memperlihatkan barang bukti tersebut. Ansori Hasibuan berpendapat barang bukti ialah barang yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu delik atau sebagai hasil suatu delik, disita oleh penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti pengadilan. Jadi, dari pendapat beberapa Sarjana Hukum di atas dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan barang bukti adalah

1. Barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana.
2. Barang yang dipergunakan untuk membantu melakukan suatu tindak pidana.
3. Benda yang menjadi tujuan dari dilakukannya suatu tindak pidana.
4. Benda yang dihasilkan dari suatu tindak pidana.
5. Benda tersebut dapat memberikan suatu keterangan bagi penyelidikan tindak pidana tersebut, baik berupa gambar ataupun berupa rekaman suara.
6. bukti yang merupakan penunjang alat bukti mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana. Tetapi kehadiran suatu barang bukti tidak mutlak dalam suatu perkara pidana, karena ada beberapa tindak pidana yang dalam proses pembuktiannya tidak

¹³ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Hal. 254

memerlukan barang bukti, seperti tindak pidana penghinaan secara lisan.¹⁴

Bila kita bandingkan dengan sistem *Common Law* seperti di Amerika Serikat, alat-alat bukti tersebut sangat berbeda. Dalam *Criminal Procedure Law* Amerika Serikat, yang disebut *forms of evidence* atau alat bukti adalah: *real evidence*, *documentary evidence*, *testimonial evidence* dan *judicial notice*. Dalam sistem *Common Law* ini, *real evidence* (barang bukti) merupakan alat bukti yang paling bernilai. Padahal *real evidence* atau barang bukti ini tidak termasuk alat bukti menurut hukum acara pidana kita. Bila memperhatikan keterangan di atas, tidak terlihat adanya hubungan antara barang bukti dengan alat bukti. Pasal 183 KUHAP mengatur bahwa untuk menentukan pidana kepada terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa fungsi barang bukti dalam sidang pengadilan adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat kedudukan alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat [1] KUHAP).
2. Mencari dan menemukan kebenaran materiil atas perkara sidang yang ditangani.
3. Setelah barang bukti menjadi penunjang alat bukti yang sah maka barang bukti tersebut dapat memperkuat keyakinan hakim atas kesalahan yang didakwakan JPU.

2. Sistem Penyimpanan Barang Bukti

Sebagai lembaga pemerintah yang diberikan kewenangan dalam melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU, dalam menentukan apakah suatu perkara tersebut bisa dinaikan ketahap penuntutan di Pengadilan Negeri setempat, Jaksa mempunyai kewenangan dalam hal tersebut. Hal ini dikarenakan berdasarkan kecukupan alat bukti yang mendukung dan yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

¹⁴ Ratna Nurul Afiah, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika; 1989

Bidang pidana Umum dan Khusus mempunyai tugas untuk melakukan proses penuntutan perkara atas surat perintah, melaksanakan penetapan putusan hakim yang diterima oleh jaksa sesuai dengan putusan pengadilan yang akan ditindak lanjuti untuk dilaksanakan sesuai dengan surat perintah dari Kajari yang berdasarkan surat purusan pengadilan, kemudian dilakukan pengawasan dalam hal dilaksanakannya putusan pidana tertentu sesuai dengan UU yang berlaku serta yang telah dengan cara membaca dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan bahan lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data dikumpulkan dengan metode wawancara dengan responden dan informan yang bersal dari instansi yang berwenang.mempunyai kekuatan hukum tetap, melengkapi berkas perkara tertentu agar dapat dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan dan segera diadili sesuai ketentuan UU yang berlaku, sampai perkara tersebut *inkracht* (mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilakukan eksekusi oleh eksekutor yang tidak lain adalah Jaksa yang menangani perkara tersebut). Sebagai seorang JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang diberikan mandat dan tugas oleh undang-undang, sudah seharusnya bersikap dan selalu mengutamakan keadilan dengan menggunakan hati Nurani sebagai dasar dalam mengambil keputusan, karena dalam menangani masalah atau perkara, tidak boleh dilakukan secara berat sebelah, akan tetapi harus dilakukan secara adil dan bijaksana.

JPU mempunyai kewenangan terhadap benda sitaan, memiliki kewenangan juga untuk mengeluarkan dan mengembalikan barang bukti yang disimpan di ruang penyimpanan khusus baik di Kajari maupun di Rupbasan sesuai dengan surat perintah dan ketetapan dari Pengadilan yang mengadili perkara tersebut. Kewenangan ini diberikan kepada JPU sampai BB tersebut dikembalikan di ruang penyimpanan kembali. Barang bukti sitaan disimpan di ruangan khusus penyimpanan di kantor Kajari memang tidak sesuai dengan aturan perundang undangan yang berlaku, karena jika sesuai aturannya harus disimpan di Rupbasan, hal tersebut disebabkan karena efektifitas JPU dalam melakukan persidangan jika dibandingkan disimpan di Rupbasan, menyimpan di Kajari lebih efektif karena jaksa yang akan sidang bisa berangkat dari kantor dan mengambil barang bukti yang akan diperlukan dalam persidangan dengan menunjukan surat permintaan pengeluaran barang bukti kepada petugas penyimpan barang bukti di Kajari, dari barang bukti yang dikeluarkan untuk persidangan sampai barang bukti tersebut kembali disimpan di ruang penyimpanan barang bukti sitaan.

Khusus untuk barang bukti Narkotika, penyimpanannya sedikit berbeda dengan barang benda biasa pada umumnya, barang benda Narkotika disimpan terpisah dari barang bukti lainnya. Mekanisme penyimpanan berbeda antara pemusnahan. Umumnya, pada awal Kajari menerima surat pemberitahuan penyitaan barang bukti narkotika dari penyidik, Kajari harus mengeluarkan surat penetapan apakah barang bukti tersebut akan dipergunakan untuk keperluan pembuktian perkara dalam perkara lainnya, selama kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah Kejari menerima Surat Pemberitahuan dan jika menyangkut kepentingan pengembangan dan proses penelitian untuk pengetahuan maka hal pemusnahan dapat ditoleransi.

Dalam prakteknya berbeda dari aturan yang berlaku, barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut tidak langsung dimusnahkan sesuai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari yang telah ditetapkan, dikarenakan terdapat banyaknya hambatan sehingga pemusnahan tersebut tidak bisa langsung dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang diberikan. melalui ketetapan Kajari menetapkan bahwa barang bukti narkotika harus dimusnahkan paling lama 3 (tiga) bulan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap. Kejaksaan selalu mengalami hambatan dan kendala- kendala sehingga pelaksanaan tugasnya di lapangan dapat berbeda dengan yang ditetapkan Undang- Undang. Hal ini terjadi faktor penyimpanan dan pemusnahan yang dihadapi.

Dalam hal ini jaksa dan petugas penyimpanan agar tidak diberi sanksi ketika masih menyimpan benda sitaan narkotika di Kejaksaan Negeri Gowa selama tidak ada penyelewengan terhadap benda sitaan narkotika tersebut. Dalam prosesnya, petugas barang bukti Kejari Gowa secara tegas dan bijaksana dan bertanggungjawab penuh atas pengadministrasian serta pencatatan secara rutin dan tepat sesuai keadaan yang diterima tanpa mengurangi ataupun menambahkan. Hal ini juga berguna agar perkara yang disidangkan mendapatkan putusan seadil- adilnya tanpa ada pihak manapun yang dirugikan akan hal tersebut. Tahap terakhir adalah melakukan Evaluasi kendala-kendala yang dihadapi di lapangan yang bisa bertambah kapan saja sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi.

Mengenai penyimpanan barang bukti Pasal 44 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengatakan bahwa : “pelaksanaan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga”. Dilanjutkan pada Pasal

45 ayat (4) yang menyatakan “Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan”. Pemusnahan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah adanya penetapan dari kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili, unsur kejaksaan, kementerian kesehatan dan badan pengawas obat dan makanan. Dalam hal unsur pejabat tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota masyarakat setempat. Pemusnahan barang bukti narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan Narkotika secara aman. Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang, pemusnahan benda sitaan narkotika seharusnya dilaksanakan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap yang dilaksanakan pemusnahan benda sitaan tersebut oleh pejabat kejaksaan dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili kepolisian serta perwakilan departemen kesehatan dengan dibuat Berita Acara Pemusnahan. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dalam ayat (4) menegaskan bahwa bendasitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, dirampas untuk dipergunakan untuk kepentingan atau dimusnahkan. Termasuk didalamnya katagori barang sitaan yang dilarang untuk diedarkan adalah minuman keras, narkotika, psikotropika, senjata dan bahan peledak serta buku-buku atau gambar yang termasuk dalam kelompok pornografi.

Dalam penyelenggaraannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menyatakan bahwa kejaksaan melaksanakan penetapan hakim dan putusan peradilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Tata cara penanganannya dijelaskan dalam Surat Edaran Jaksa Agung Nomor : SE- 018/A/JA?08/2015 yang menyebutkan :

1. Kepala kejaksaan negeri setempat menerima pemberitahuan penyitaan dan permintaan status barang bukti Narkotika dan Prekursor dari Penyidik Kepolisian atau Penyidik BNN yang melakukan penyitaan terhadap barang bukti Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka surat pemberitahuan yang dimaksud harus diterima paling lama 3 x 24 jam sejak dilakukan penyitaan.

Apabila surat pemberitahuan dan permintaan status dimaksud telah melewati batas waktu ditentukan pemberitahuan permintaan status tersebut dapat ditolak.

2. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari Kepala Kejaksaan Negeri wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika karena apabila telah melewati batas waktu selama 7 hari, maka diancam pidana sebagaimana Pasal 141 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Kecuali terdapat permintaan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kepentingan pendidikan dan pelatihan, maka penetapan status barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri sebisa mungkin berupa pemusnahan.
4. Setelah penetapan status benda sitaan Narkotika oleh Kepala Kejaksaan Negeri yang menyatakan benda sitaan tersebut harus dimusnahkan, maka sebagaimana yang diatur dalam Pasal 91 Ayat (2) “barang sitaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan, wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat”.
5. Namun faktanya, benda sitaan narkotika yang telah diterima penetapan statusnya dan telah diputuskan oleh pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap masih sangat banyak yang tidak langsung dimusnahkan namun disimpan terlebih dahulu, baik karena jumlah yang sedikit ataupun kendala lainnya. Karena tidak langsung dimusnahkan, benda-benda sitaan narkotika tersebut disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tentu hal tersebut beresiko terjadinya penyimpangan- penyimpangan dimana barang-barang sitaan terlarang tersebut dapat beredar kembali ke masyarakat.

6. Berdasarkan uraian-uraian permasalahan tersebut di atas, Penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang “Penanganan Barang Bukti kejahatan pencurian kendaraan motor di Kejaksaan Negeri Gowa”.

B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Jaksa Terhadap Penyimpanan Barang Bukti

1. Pengertian Kejaksaan

Kejaksaan R.I. adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya dibidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.

Pengertian jaksa dijelaskan dalam Pasal 1 butir 6a dan 6b KUHAP, yang menjelaskan bahwa :

- 1) Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 2) Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 dijelaskan bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.¹⁵

Penjelasan jaksa pada Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia lebih luas sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana termuat dalam pasal 1 butir 6a dan 6b. Jadi, secara umum kewenangan jaksa ada dua, yakni :

- 1). Sebagai Penuntut Umum, dan
- 2). Sebagai Eksekutor

¹⁵ Laden Marpaung. Proses Penanganan Perkara Pidana (Jakarta : Sinar Grafika, 2009) hlm 188.

Sedangkan Pengertian Kejaksaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia:

“Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.”

Maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa kejaksaan merupakan :

- 1) Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- 2) Kejaksaan melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka kejaksaan merupakan aparat negara.

Susunan kejaksaan terdiri dari :

- 1.) Kejaksaan Agung
- 2.) Kejaksaan Tinggi
- 3.) Kejaksaan Negeri

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Didalam UU Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. (Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang membawahi 7 (tujuh) Jaksa Agung Muda, 1 (satu) Kepala Badan Diklat Kejaksaan RI serta 33 Kepala Kejaksaan Tinggi pada tiap provinsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana

penetapan dan keputusan pengadilan. Sehingga, Lembaga Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Perlu ditambahkan, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selain berperan dalam perkara pidana, Kejaksaan juga memiliki peran lain dalam Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yaitu dapat mewakili Pemerintah dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Jaksa Pengacara Negara. Jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

2. Tugas Dan Wewenang Kejaksaan

Jika diamati sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tugas dari kejaksaan adalah sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan, maka kejaksaanlah yang melakukan penuntutan dalam perkara pidana. Namun tugas dan wewenang kejaksaan lebih ditegaskan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan dalam melaksanakan tugasnya dilakukan secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya. Kewenangan Kejaksaan lainnya, antara lain:

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Bagian Pertama pada BAB III Tugas Dan Wewenang yang telah diubah sehingga berbunyi "Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C".

A. Pasal 30

- 1). Ayat (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :
 - a. melakukan penuntutan;
 - b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
 - e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 1) Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
 - 2) Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
 - b. pengamanaan kebijakan penegakan hukum;
 - c. pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
 - e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
 - f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Pasal 30A dan 30B

1) Pasal 30A berbunyi:

Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

2) Pasal 30B

Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:

- a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamarlan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum.
- b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan.
- c. melakukan kerja sarna intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara

intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri.

d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme.

e. melaksanakan pengawasan multimedia.

C. Pasal 30C

Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:

- 1) menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan .
- 2) turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.
- 3) turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya.
- 4) melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.
- 5) dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang.
- 6) menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
- 7) melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti.
- 8) mengajukan peninjauan kembali.
- 9) melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.

3. Sejarah Singkat Kejaksaan Republik Indonesia

Mengacu Pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Yang Menggantikan UU No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan R.I., Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut

untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, Serta Pemberantasan Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (KKN). Di dalam UU Kejaksaan yang baru Ini, Kejaksaan RI sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya (pasal 2 ayat 2 undang-undang nomor 16 tahun 2004).

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang membawahi 6 (enam) jaksa agung muda, 1 (satu) kepala badan diklat kejaksaan RI serta 32 kepala kejaksaan tinggi pada tiap provinsi. uu no. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan republik indonesia juga mengisyaratkan bahwa lembaga kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. karena kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan. sehingga, lembaga kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.¹⁶

Perlu ditambahkan, kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). selain berperan dalam perkara pidana, kejaksaan juga memiliki peran lain dalam hukum perdata dan tata usaha negara, yaitu dapat mewakili pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara. jaksa sebagai pelaksana kewenangan tersebut diberi wewenang sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan, dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

A. Logo Dan Makna

1) Bintang Bersudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan tuhan yang maha esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari traptila adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

¹⁶ <https://kejari-gowa.kejaksaan.go.id/kejaksaan/> diakses pada 01 Januari 2023 jam 16.19 WITA

2) Pedang

senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran atau kebathilan dan kejahatan.

3) Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4) Padi Dan Kapas

Padi Dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5) Seloka "Satya Adhi Wicaksana"

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

a. Satya

Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap tuhan yang maha esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

b. Adhi

Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap tuhan yang maha esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

c. Wicaksana

Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

d. Makna Tata Warna

1. Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.

2. Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/pengraihan cita-cita.

B. Visi Kejaksaan RI

"Menjadi lembaga penegak hukum yang professional, proporsional dan akuntabel"

Dengan Penjelasan :

1. Lembaga Penegak Hukum: Kejaksaan RI sebagai salah satu lembaga penegak hukum di Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi sebagai penyidik pada tindak

pidana tertentu, penuntut umum, pelaksana penetapan hakim, pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan dan lepas bersyarat, bertindak sebagai Pengacara Negara serta turut membina ketertiban dan ketentraman umum melalui upaya antara lain :

- 1) meningkatkan kesadaran hukum masyarakat,
 - 2) Pengamanan kebijakan penegakan hukum dan
 - 3) Pengawasan Aliran Kepercayaan dan penyalahgunaan penodaan agama.
2. Profesional: Segenap aparaturnya Kejaksaan RI dalam melaksanakan tugas didasarkan atas nilai luhur TRI KRAMA ADHYAKSA serta kompetensi dan kapabilitas yang ditunjang dengan pengetahuan dan wawasan yang luas serta pengalaman kerja yang memadai dan berpegang teguh pada aturan serta kode etik profesi yang berlaku
3. Proporsional: Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kejaksaan selalu memakai semboyan yakni menyeimbangkan yang tersurat dan tersirat dengan penuh tanggungjawab, taat azas, efektif dan efisien serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
4. Akuntabel: Bahwa kinerja Kejaksaan Republik Indonesia dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. Misi Kejaksaan RI

1. Meningkatkan peran kejaksaan republik indonesia dalam program pencegahan tindak pidana
2. Meningkatkan profesionalisme jaksa dalam penanganan perkara tindak pidana
3. Meningkatkan peran jaksa pengacara negara dalam penyelesaian masalah perdata dan tata usaha negara
4. Mewujudkan upaya penegakan hukum memenuhi rasa keadilan masyarakat
5. Mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola kejaksaan republik indonesia yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

4. Peran Jaksa Sebagai Penuntut Umum

Tugas Jaksa Penuntut Umum (JPU) telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. JPU menuntut perkara tindak pidana yang terjadi dalam daerah hukumnya sesuai ketentuan undang-undang.

Tugas Jaksa Penuntut Umum (JGU) dijelaskan dalam dasar hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Berikut ini pengertian jaksa dan pengertian jaksa penuntut umum.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Jaksa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.

Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Tugas Jaksa Penuntut Umum Sebagaimana diatur dalam dasar hukumnya, tugas Jaksa Penuntut Umum berkaitan dengan kegiatan penuntutan dalam perkara hukum tindak pidana. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), berikut ini tugas Jaksa Penuntut Umum adalah:

- a. Melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili
- b. Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan
- c. Melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan

- d. Menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana tertentu
- e. Melakukan pengubahan surat dakwaan bertujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

C. Teori Umum Pertanggungjawaban

Konsep yang berkaitan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep kewajiban. Seseorang dikatakan bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu adalah bahwa ia dapat dikenakan sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Biasanya dalam hal sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang, yang berbuat salah (nakal) adalah karena perbuatannya sendiri yang membuat orang tersebut bertanggung jawab.¹⁷

Mengenai masalah pertanggungjawaban suatu jabatan, menurut Krenenburg dan Vegtig, ada dua teori yang mendasari, yaitu:¹⁸

- 1) Teori *Fautes Personelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh pejabat yang karena perbuatannya telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab diperlihatkan kepada manusia sebagai individu.
- 2) Teori *Fautes de Services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian pihak ketiga ditanggung oleh instansi resmi yang bersangkutan. Menurut teori ini, tanggung jawab diberikan pada posisi. Dalam penerapannya, kerugian yang ditimbulkan juga disesuaikan apakah kesalahan yang dilakukan merupakan kesalahan berat atau kesalahan kecil, dimana berat dan beratnya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus dipikul..

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam teorinya pertanggungjawaban hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa ia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan sebaliknya. Lebih lanjut, Hans Kelsen menyatakan bahwa:

¹⁷ Asshiddiqie, J., & Safa'at, A (2006). Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

¹⁸ Erwinsyahbana, T., & Melinda, M. (2018). Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatan Berakhir. *Lentera Hukum*, 5(2), 323–340. <https://doi.org/10.19184/ejhl.v5i2.7339>

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”. Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- 2) Tanggungjawab kolektif berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- 3) Tanggung jawab berdasarkan kesalahan, artinya seseorang bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukannya dengan sengaja dan dengan maksud untuk menimbulkan kerugian.
- 4) Tanggung jawab mutlak yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak disengaja dan tidak terduga.

Sementara itu responsibility hal yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan. Responsibility juga berarti kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan untuk memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya.¹⁹

Pertanggungjawaban adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat dan itu dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya. Untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, ini berarti harus dipastikan terlebih dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Roeslan Saleh mengatakan bahwa:

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.²⁰

Pelaku tindak pidana dapat dipidana apabila memenuhi syarat bahwa tindak pidana yang dilakukannya memenuhi unsur-unsur yang telah

¹⁹ Ridwan H R. (2006). Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

²⁰ Roeslan Saleh. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana. Aksara Baru, Jakarta. 1990. Hal. 80.

ditentukan dalam Undang-Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini ialah empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Atau dapat juga disebut dengan suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

A. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian hukum empiris. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan di lapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau socio-legal (*socio legal research*) yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga empirical atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitiannya tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normatif (*law as written in book*). Dari sudut pandang jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum, penelitian hukum normatif sering disamakan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) jika dilihat dari kecenderungannya menggunakan dokumen sebagai bahan penelitiannya. Sedangkan penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer.

Menurut Earl Babbie dalam bukunya Deddy Mulyana, *field research* merujuk kepada metode-metode penelitian yang terkadang disebut pengamatan berperan serta (*participant observation*), pengamatan langsung (*direct observation*), dan studi kasus (*case studies*)

Field research ini bertujuan memahami secara konkrit masalah hukum yang berlangsung ditengah masyarakat. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada segi formalnya bukan lagi dari segi materiilnya, sebab yang dipentingkan dalam field research bukan mengenai penemuan baru akan tetapi bagaimana peneliti mampu men-approach suatu persoalan konkrit. Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung kelapangan guna untuk memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang alasan keengganan ahliwaris menerima bagian yang seharusnya didapat.

B. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi dilaksanakan penelitian ini adalah di Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan, dikarenakan lembaga kejaksaan merupakan lembaga pelaksana penyimpanan barang bukti tindak kejahatan. Dalam melakukan penelitian yang ini, maka yang akan menjadi subjek atau orang yang akan dimintai informasi terkait penelitian ini bersumber dari beberapa responden yang berdasarkan pengetahuan dan memiliki pengalaman yang dianggap cukup yang akan ditunjuk oleh lembaga Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data penelitian ini berasal dari data lapangan dan data Kepustakaan, Sedangkan jenis data yang akan digunakan di dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder yaitu :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan narasumber atau informan yang di anggap menegtahui permasalahan mengenai sistem pertanggungjawaban terhadap penyimpanan barang bukti kejahatan pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Sampel adalah bagian atau jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel ;

1. Unit Penyimpanan Barang Bukti :

- 1). Kepala Seksi (KASI) : 1 Orang
- 2). Anggota Unit/Staf : 5 Orang

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan

Data lapangan yang di gunakan sebagai penunjang di dalam penelitian ini di dapatkan melalui informasi dan data-data yang di peroleh di lapangan.

2. Studi Kepustakaan

Data yang di gunakan dalam penelitian ini di peroleh dengan cara penelitian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari objek yang diteliti oleh orang atau organisasi yang sedang melakukan penelitian. Adapun contoh dari data primer seperti data hasil wawancara langsung, hasil survei, dan kuesioner terhadap responden. Penulis tertarik untuk mengkaji dan mewawancarai lebih jauh tentang “Sistem Pertanggungjawaban Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Motor Pada Kejaksaaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan’, Penulis mewawancarai selaku kepala seksi bidang barang bukti dan barang rampasan yaitu bapak Andi Aulia Rahman SH.,MH.

F. Analisis Data

Data yang di peroleh dari bahan hukum akan di olah secara dekriptif kualitatif yaitu analisis data yang diperoleh dari data lisan dan tertulis selanjutnya di susun secara sistematis, yang akhirnya semua akan di ambil kesimpulan yang di jadikan sebagai jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pertanggungjawaban Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Motor Pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.

1. Pertanggungjawaban Penyimpanan Barang Bukti Kejahatan Pencurian Kendaraan Motor

Penyimpanan barang bukti sangatlah penting, mengingat untuk mendapatkan barang bukti dalam sebuah kasus tidaklah mudah atau gampang, berbagai hambatan dan kendala sering muncul dalam kegiatan penyelidikan untuk memperoleh barang bukti yang dibutuhkan untuk dapat penyempurnaan dan pelengkap pada kegiatan penyidikan dan penuntutan didepan persidangan.

Mengingat betapa pentingnya peranan barang bukti dalam suatu proses perkara pidana, maka Jaksa selaku penegak hukum yang terdepan dalam penanganan suatu perkara pidana memandang perlu untuk memberikan petunjuk kepada seluruh jajarannya tentang penanganan barang bukti, utamanya penanganan di Tempat Kejadian Perkara dan Penanganan pada tahap penyimpanan barang bukti.

Kekuasaan penuh untuk melakukan eksekusi adalah kewenangan Kejaksaan, dimana jaksa sebagai eksekutor, setelah putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 270 menyatakan :

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”.

Jaksa mempunyai kewenangan penuh atas pelaksanaan eksekusi putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mengamankan barang bukti merupakan wewenang jaksa untuk menerima dan menyimpan. Hingga barang bukti tersebut sampai pada saat diajukan didepan persidangan. ²¹Pengaman yang baik seperti yang dimaksud barang tentu akan menambah dan mempercepat proses penyelesaian suatu perkara pidana yang ada.

Adapun kewenangan dan tanggung jawab atas barang bukti pada tingkat kejaksaan, sejak benda itu disita. Sejak jaksa menyita suatu benda yang diduga sebagai barang bukti atas suatu perbuatan pidana

²¹ <https://rupbasanmakassar.blogspot.com>

dalam pemeriksaan penyidikan, kemudian menyimpan barang bukti tersebut, sejak itu terjalin kewenangan dan tanggung jawab jaksa atas barang bukti, dan hal itu berlangsung selama pemeriksaan perkara berada dalam tingkat penyidikan.

Sejauh mana tanggung jawab penyimpanan barang bukti pada tingkat kejaksaan, menurut hasil penelitian yang telah ditemukan bahwa barang bukti ditempatkan pada suatu tempat yang khusus dan permanen sesuai dengan standar supaya barang bukti tetap terjaga agar tidak hilang ataupun busuk. Menurut hasil wawancara pada tanggal 3 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Gowa dengan Bapak Andi Aulia Rahman SH.,MH. Selaku kepala seksi bagian barang bukti bahwa barang bukti yang diperoleh disimpan dan diamankan pada tempat yang ruangnya berdampingan dengan ruangan staf jaksa bagian barang bukti, selain itu tempat penyimpanan barang bukti tersebut selalu aman dan dijamin terjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.²²

Menjadi rahasia umum, bahwa sering terjadi barang bukti yang cacat, hilang sebahagian dan bahkan hilang sama sekali yang kondisi ini harus diterima begitu saja dan menjadi hal yang seakan-akan biasa terjadi, padahal persoalan semacam itu tentu saja tidak menyalahi prosedur dan tata cara yang ada. Tindakan merusak atau mengambil barang bukti, pada lingkungan Kejaksaan tentu saja sebenarnya akan mendapatkan sanksi disipliner.

Keamanan dan keutuhan barang bukti bukan hanya tanggung jawab jaksa, tapi menjadi tanggung jawab seluruh jajaran Kejaksaan yang ada di Kejaksaan Negeri Gowa. Hanya saja tidak dipungkiri bahwa ada segelintir oknum yang kadang tidak sengaja telah memanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Padahal sudah dijelaskan bahwa dalam susunan dan kedudukan Kejaksaan Republik Indonesia undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan bahwa susunan organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan keputusan Presiden.²³

Dalam eksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, menurut ketentuan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset BAB VI C. pengembalian aset kepada yang berhak :

²² Andi Aulia Rahman SH.,MH, Selaku kepala seksi (KASI) bagian barang bukti, Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan, Senin 3 Juli 2023.

²³ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Tentang tugas dan wewenang

1. Pengembalian Aset Kepada Korban Tindak Pidana
 - 1) Aset/barang sitaan yang diperoleh terpidana dari korban tindak pidana (hasil kejahatan/pelanggaran) harus dituntut oleh jaksa untuk dikembalikan kepada korban, dengan menyebut secara jelas dan tegas pihak yang berhak untuk menerima pengembalian aset barang sitaan tersebut, disertai alasan bukti kepemilikannya.
 - 2) Dalam hal, didepan persidangan bukti kepemilikan secara tertulis tidak dapat diajukan oleh korban, maka kepemilikan atas barang sitaan tersebut oleh korban harus didukung dengan keterangan saksi lainnya.
 - 3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap diterima oleh Kejaksaan, berdasarkan surat perintah kepala Kejaksaan negeri, jaksa harus sudah mengembalikan kepada yang berhak.
2. Pengembalian Aset kepada kementerian/lembaga/BUMN
 - 1) Pengembalian aset berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara pidana. Aset barang rampasan negara perolehan tindak pidana yang dirampas dari terpidana dapat langsung diserahkan kepada kementerian/lembaga/BUMN apabila dalam putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap secara eksplisit dinyatakan bahwa barang sitaan tersebut dirampas untuk dikembalikan kepada kementerian/lembaga /BUMN tersebut.
 - 2) Pengembalian aset tersebut dilaksanakan sebagaimana pengembalian aset kepada korban, sesuai Peraturan Jaksa Agung ini.
3. Pengembalian aset berdasarkan kegiatan pemulihan aset atas permintaan kementerian/lembaga/BUMN
 - 1) Aset yang diperoleh Kejaksaan Pusat Pemulihan Aset hasil kegiatan pemulihan aset atas dasar permintaan kementerian/lembaga/BUMN, diserahkan kepada pihak yang meminta oleh Kepala Pusat Pemulihan Aset dengan Berita Acara Penyerahan Aset
 - 2) Penyerahan aset tersebut diserahkan langsung kepada menteri/pimpinan lembaga/direksi BUMN yang meminta dilakukan pemulihan aset, dalam waktu selambat-lambatnya

10 hari sejak Pusat Pemulihan Aset berhasil melakukan perampasan aset dari pihak yang tidak berhak.

Sesuai dengan hasil wawancara pada tanggal 3 Juli 2023 dengan Bapak Andi Aulia Rahman SH.,MH selaku KASI bagian barang bukti bahwa hanya ada 2 cara dalam mengeksekusi barang sitaan hasil tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pertama dengan kembalinya barang tersebut pada pemiliknya yang legal, dan kedua dirampas oleh negara atau dilelang.

Andi Aulia Rahman SH.,MH mengatakan bahwa pelaksanaan eksekusi merupakan kewenangan riil dari Kejaksaan, maka pelaksanaan eksekusi menurut peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/2011 pelaksanaan putusan pengadilan pasal 48 yang sudah disebutkan bahwa berita acara keluar selambatnya 3 hari setelah putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas selambat-lambatnya 7 hari setelah dibuatkan berita acara²⁴.

Salah satu kasus yang dieksekusi oleh Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan dengan Jaksa Eksekutor M.Asmar selaku jaksa penuntut umum, pada tahun 2023, dengan nomor putusan 9/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sgm Tanggal 25 Mei 2023. menurut M.Asmar kendaraan motor milik korban Muslimin di temukan oleh penyidik yaitu bapak IPDA Nova Tanjung S.H berserta 12 anggota penyidik pembantu lainnya di kediaman bapak Dg Kulle yang di yakini sebagai penadah , dalam melakukan proses eksekusi tidak ada perlawanan dari tersangka maupun penadah, lalu kasus ini di limpahkan ke kejaksaan,dalam melakukan proses eksekusi berpedoman pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011.

- 1) Menerima surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan, sebagai Eksekutor Jaksa sebagai Eksekutor ditunjuk oleh Kepala Kejaksaan Negeri, hanya 1orang, tetapi bila orang yang ditunjuk tidak dapat melaksanakan tugasnya, maka eksekusi dilakukan dengan jaksa pengganti.
- 2) Surat pelaksanaan putusan pengadilan paling lambat 3 hari setelah diterima putusan pengadilan Surat perintah untuk melakukan eksekusi dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan

²⁴ Kepala Seksi Bidang Barang Bukti, Andi Aulia Rahman SH.,MH, Hasil wawancara di Kejari Gowa, Senin 3 Juli 2023

Negeri Gowa Sulawesi Selatan, paling lambat 3 hari setelah diterima putusan pengadilan.

- 3) Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas (pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan biaya perkara) selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Surat Perintah pelaksanaan putusan pengadilan dengan dibuatkan Berita Acara Dalam melaksanakan eksekusi, Jaksa hanya 7 hari paling lambat untuk mengeksekusi, setelah diterimanya surat perintah dari Kepala Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.

Menurut Bapak Andi Aulia Rahman SH.,MH selaku KASI bagian barang bukti dengan hasil wawancara pada tanggal 3 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Gowa, tindakan oknum yang telah tidak sengaja atau sengaja memanfaatkan barang bukti untuk keperluan atau kepentingan tertentu, tidak bisa dipungkiri walaupun pada dasarnya barang bukti tersebut dijaga dan dikembalikan. Dengan melakukan peneguran secara langsung. Sejauh ini lingkungan Kejaksaan Negeri Gowa tidak ada jaksa yang menggunakan barang bukti sebagai keperluan pribadi dan juga belum ada jaksa merusak dengan sengaja atau tidak sengaja barang bukti di lingkungan Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.²⁵ Dibutuhkannya barang bukti untuk proses penyidikan dan pemeriksaan pengadilan dalam pelimpahan berita acara tentunya harus disertakan pula saat dibutuhkan barang bukti dan barang bukti yang telah rusak dan hilang sebahagian, maka jaksalah yang akan kesulitan untuk memperbaiki atau harus diganti dengan barang yang sama.

Contoh kasus pencurian kendaraan bermotor Yamaha Mio M3 warna hitam dengan nomor rangka MH3SE88HDLJ252705, Nomor mesin E3112E-2850259. Pada saat penyitaan kendaraan bermotor tersebut dalam kondisi baik dan masih layak pakai. Namun pada saat pengambilan kendaraan bermotor tersebut korban yang merupakan pemilik sah, kondisinya telah rusak dan banyak perlengkapan kendaraan yang hilang. Pihak yang berhak atas kendaraan tersebut kemudian mengajukan keberatan katau protes kepada jaksa dalam hal benda sitaan tersebut pada tingkat kejaksaan.

Kejadian tersebut seperti yang menimpa Muslimin yang pada akhir bulan Oktober 2022 di Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan. Pada saat itu Muslimin menjadi korban tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan melaporkan ke Kepolisian Negara Republik Indonesia

²⁵ Kepala Seksi barang bukti Andi Aulia Rahman SH.,MH, Hasil wawancara di Kejari Gowa, Senin 3 Juli 2023 Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.

Daerah Sulawesi Selatan Resor Gowa. Beberapa waktu kemudian pencurian kendaraan bermotor Muslimin tertangkap dan dilakukan penyitaan terhadap barang bukti oleh kejaksaan. Kemudian korban dimintai keterangan mengenai bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Karena korban dibawah umur 18 tahun maka dan kurangnya perhatian orang tua serta dipengaruhi lingkungan pergaulan. Maka pelaku berinisial RK ditahan selama 10 bulan di Lembaga Pembimbingan Khusus Anak (LPKA) dan denda berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS). Pasal didakwakan dan pasal yang terbukti Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP.

Barang bukti yang dikembalikan kepada pemiliknya, dengan kondisi masih bisa digunakan. Menurut Bapak Andi Aulia Rahman SH.,MH apabila perkara sudah putus,maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk Negara, untuk dimusnahkan atau di rusak sampai tidak apat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain.

Dengan beragam macam jenis serta sifat dari barang bukti pada tingkat Kejaksaan, memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas barang bukti yang membahayakan karena biaya penyimpanan benda tersebut terlalu tinggi, maka jaksa dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu sesuai dengan prosedur yang ada berdasarkan penilaian dan pembuktian keadaan barang bukti yang disita memang benar-benar lekas rusak, membahayakan atau terlampaui tinggi biaya penyimpanan, dengan meminta pertimbangan dari ahli.

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan Motor

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.Untuk masyarakat seperti Kabupaten Gowa status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pencurian kendaraan bermotor antara lain:

1) Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan manusia, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian. Rasa cinta seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat. Oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

Contoh terkait kasus yang dapat penulis paparkan dari hasil wawancara oleh bapak kepala seksi barang bukti pada hari Senin 3 Juli 2023 di Kejaksaan Negeri Gowa yaitu bapak Andi Aulia Rahman S.,H M.,H. Pelaku yang bernama Rendi, Anak berusia 17 Tahun mengaku mencuri kendaraan motor milik Muslimin dengan niat untuk dijual dan uangnya untuk neneknya untuk keperluan sehari-hari. Ia sempat mengalami frustrasi akibat tidak ada satu pun tempat yang didatanginya mau memperkerjakannya, oleh karena itu ia nekat bersama temannya mencuri motor milik Muslimin. Rendi ditangkap saat sedang asik nongkrong bersama temannya di BTN Tamarunang Indah Blok G 7.

Rendi ditahan pada 2 Maret di jatuhi hukum penjara selama 10 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan denda berupa pelatihan kerja selama 3 bulan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Social (LPKS) di kurangi selama masa penangkapan dan penahanan. Sedangkan barang bukti milik korban dikembalikan setelah adanya putusan dari hakim.

2) Faktir Pendidikan

Sesuai dengan hasil penelitian penulis, pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya pencurian kendaraan bermotor, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya tamat sekolah menengah pertama. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya pencurian kendaraan bermotor. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah dipengaruhi oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu penulis batasi seperti pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Gowa pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja.

3) Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat pada kasus kenakalan remaja sebab faktor kenakalan tak terkontrol yang menyebabkan mereka mencoba-coba untuk melakukan kriminal.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal lain yang menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor adalah kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang wajar ada tukang parkir, begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kunci-kunci pengaman seperti slop di standar serta kunci di ban depan.

4) Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

B. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jaksa yang berwenang dalam penyimpanan barang bukti

1. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penyimpanan barang bukti

Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan terhadap benda sitaan untuk menyimpan, mengeluarkan, mengembalikan dan melakukan pemusnahan terhadap barang bukti. Proses penyimpanan barang bukti bidang tindak pidana umum sebelumnya pada saat penuntutan barang bukti langsung disimpan oleh bidang tindak pidana umum pada gudang. Namun dengan adanya Peraturan Jaksa Agung terkait keberadaan Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan dilakukan penitipan pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada gudang Barang Bukti di Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan.

Gudang penyimpanan barang bukti di Kejari Gowa tidak dapat menampung barang bukti kendaraan seperti Bus, Alat berat ataupun barang bukti yang memiliki ukuran besar, sehingga tanggung jawab

atas penyimpanan dan risiko atas barang bukti tersebut tetap pada JPU yang menangani perkara tindak pidana umum tersebut. Dengan adanya penitipan barang bukti kepada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan Kejari Gowa juga, tidak menyerahkan tanggung jawab sepenuhnya pada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan. Hal ini hanya dilakukan penitipan barang bukti untuk penyimpanan selama proses persidangan maupun eksekusi putusan pengadilan baik pengembalian ataupun pemusnahan terhadap barang bukti tersebut.

Menurut hasil wawancara dengan Andi Aulia Rahman S.H M.H, selaku KASI barang bukti di Kejaksaan Negeri Gowa pada hari Senin 3 Juli 2023, Pada saat penerimaan barang bukti dari penyidik, terlebih dahulu petugas ataupun staff pada Tindak Pidana Umum melakukan pengecekan untuk mengetahui kesesuaian jenis dan fisik barang bukti yang diterima dengan daftar barang bukti pada berkas perkara. Selanjutnya staff pidum yang bertugas melakukan register barang bukti akan mencatat jumlah, ukuran dan jenis serta tanggal penerimaan tanggung jawab barang bukti dari penyidik pada Register Barang Bukti dan Barang Temuan Tindak Pidana Umum (RB-1) sesuai dengan klasifikasi jenis perkara baik Keamanan Negara dan Ketertiban Umum dan Tindak Pidana Umum lainnya maupun Orang dan Harta Benda. Setelah itu akan diberikan label barang bukti (B-5) dan akan dicatat dalam Kartu Barang Bukti (B-4) secara rinci sehingga dapat dilakukan penitipan penyimpanan pada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan yang akan disimpan pada gudang barang bukti. Petugas barang bukti.

Kejari Gowa juga bertanggungjawab dengan mencatat dalam register penerimaan penitipan barang bukti sesuai dengan keadaan yang diterima tanpa adanya pengurangan atau penambahan terhadap kondisi barang bukti tersebut. Apabila penuntut umum akan melimpahkan perkara ke pengadilan, maka kasi pidum mengeluarkan nota dinas untuk mengambil barang bukti yang dilakukan penitipan pada Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan untuk segera diambil dan diberikan kepada staff pidum untuk keperluan persidangan.

Menurut bapak Andi Aulia Rahman S.,H M.,H selaku KASI bagian barang bukti, beberapa barang bukti yang ada di Kejari Gowa sebagai berikut :

No	Jenis Barang Bukti	Jumlah
1.	Parang	4 Buah
2.	Helm	1 Buah
3.	Tv	2 Buah
4.	Printer	1 Buah
5.	Hp	10 Buah
6.	Motor	6 Buah
7.	Mobil	3 Buah
8.	Busur	13 Buah
9.	Linggis	2 Buah
10.	Sekop	1 Buah
12.	Pakain	2 Box

Sumber Data : Kepala Seksi bagian barang bukti,Kejaksanaan Negeri Gowa

Proses penyimpanan barang bukti menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP seharusnya disimpan di rumah penyimpanan negara ataupun Rupbasan wilayah setempat. Akan tetapi pada kenyataannya penyimpanan barang bukti dilakukan digudang barang bukti Kejari TTU dengan alasan bahwa apabila penyimpanan barang bukti dilakukan di Rupbasan setempat maka akan menghambat proses persidangan maupun eksekusi. Hal ini mengakibatkan keberadaan seksi pengelolaan barang bukti dan barang rampasan yang mengakibatkan penyimpanan barang bukti sepenuhnya pada gudang barang bukti Kejari dapat mengancam keberadaan Rupbasan pada wilayah setempat. Pasal 44 KUHAP menyebutkan bahwa:

- 1) Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara.
- 2) Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Ketentuan ayat (1) diatas yang menegaskan seharusnya penyimpanan barang bukti disimpan di Rupbasan wilayah setempat. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan penyimpanan barang bukti oleh JPU tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHAP. Mengenai ayat (2) tanggung jawab terhadap barang bukti pada Kejaksanaan Negeri Gowa telah menjalankan amanat ketentuan Pasal 44 ayat (2) KUHAP dan juga Peraturan Jaksa Agung.

Jaksa dalam melaksanakan wewenang eksekusi putusan hakim dapat dilakukan dengan pemusnahan atau dirampas untuk digunakan dalam kepentingan negara dan melakukan pengembalian barang bukti kepada pemilik barang tersebut. Prosedur pelaksanaan putusan berdasarkan Pasal 48 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum yang ada intinya menyebutkan bahwa surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dapat dikeluarkan oleh kepala Kejaksaan apabila jaksa telah menerima putusan pengadilan selama 3 (tiga) hari.

Kemudian pada Pasal yang sama ayat (8) menyatakan bahwa eksekusi harus dilakukan secara tuntas terhadap pidana badan, denda, barang bukti, restitusi dan juga biaya perkara yang wajib dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari jaksa menerima surat perintah pelaksanaan putusan pengadilan dan wajib dibuatkan berita acara.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat beberapa faktor hambatan yang mempengaruhi diantaranya sebagai berikut;

- 1) Faktor Hukum
- 2) Faktor Penegak Hukum
- 3) Faktor Sarana Dan Fasilitas
- 4) Faktor Masyarakat
- 5) Faktor Kebudayaan

Pelaksanaan penyimpanan barang bukti Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan masih menemukan hambatan-hambatan pada faktor regulasi dan factor sarana dan prasarana.

1) Faktor Regulasi

Keberadaan seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Pengelolaan Barang Rampasan yang termasuk baru ini, dalam melaksanakan tugas dan fungsi masih belum memiliki Standar Operasional Prosedur tersendiri. Hal ini mengakibatkan tugas dan fungsi Seksi Tindak Pidana Umum dan Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan menjadi rancu. Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan selama menjalankan tugas dan fungsi hanya mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Kerancuan ini mengakibatkan tugas dan fungsi seksi Tindak Pidana Umum

dan juga Seksi Pengelolaan Barang bukti dan Barang Rampasan mengalami kesulitan siapa penanggung jawab atas penyimpanan barang bukti serta siapa yang dapat melakukan eksekusi putusan pengadilan. Mengatasi kendala demikian dalam melaksanakan tugas dan fungsi eksekusi pada saat ini mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-036/A/JA/09/2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.

2) Faktor Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat mendukung kelancaran penyimpanan barang bukti yang telah mempunyai kekuatan hukum. Gudang barang bukti di Kejaksaan Negeri Gowa Sulawesi Selatan tidak dapat menampung barang bukti yang memiliki volume besar seperti bus, truck maupun alat berat lainnya. Oleh karena itu fasilitas seperti gudang barang bukti perlu diperhatikan ataupun diperbesar sehingga dapat menampung semua barang bukti yang memiliki volume besar. Hal ini juga menghindari adanya kehilangan barang bukti yang mengakibatkan kerugian pada pemilik barang bukti tersebut dan juga menjadi penghalang bagi keperluan persidangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem pertanggungjawaban penyimpanan barang bukti kejahatan pencurian kendaraan motor pada Kejaksaan Negeri Gowa juga belum sepenuhnya sesuai dengan perundang-undang yang mengatur. Barang bukti tindak kejahatan pencurian kendaraan motor disimpan di Kejaksaan Negeri Gowa. Berita acara penunjukan Jaksa oleh Kajari Gowa untuk eksekusi keluar selambatnya 3 hari setelah putusan pengadilan. Pelaksanaan putusan pengadilan dilaksanakan secara tuntas selambat-lambatnya 7 hari setelah dibuatkan Berita Acara. Barang bukti disimpan selama barang bukti tersebut masih dibutuhkan dipengadilan dan barang bukti dapat dikembalikan jika sebelum perkara diputus.
2. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh jaksa yang berwenang dalam penyimpanan barang bukti di Kejaksaan Negeri Gowa yaitu Faktor Regulasi dan faktor sarana dan prasarana Standar oprasional prosedur penanganan perkara tindak pidana umum mengalami kerancuan pasalnya tugas dan fungsi tindak pidana umum dan juga jaksa pengelolaan barang bukti mengalami kesulitan siapa penanggung jawab atas penyimpanan barang bukti. Serta sarana gedung penyimpanan barang bukti di Kejari Gowa tidak dapat menampung barang bukti yang memiliki volume yang besar.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penulis juga berharap kepada Jaksa Agung agar segera dikeluarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri tentang sistem pertanggungjawaban dan penyimpanan barang bukti sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya jaksa pengelolaan barang bukti dan berdasarkan SOP yang ada.
2. Penulis mengharapkan kepada Jaksa perlu kiranya agar disempurnakan sarana dan prasarana agar populasi yang disita tidak overload, tempat dan dana untuk perawatan, pemeliharaan barang sitaan dan barang bukti lainnya agar tidak mudah rusak, dan nilai ekonomisnya turun. Meningkatkan kualitas dari para jaksa penegak hukum serta agar barang bukti tidak menumpuk di Kejaksaan, yang seharusnya barang bukti harus di tempatkan di RUPBASAN bukan di Kejaksaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

Dapertemen Agama RI (2007), *Al-qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta.
An-Nisa, Al-Qur'an dan Terjemahannya (2008), Tafsirweb.com,
Bandung.

B. Buku

Djisman Samosir, *Hukum acara pidana (Nuansa Aulia)*, Bandung, h160.
Dapertemen Pendidikan Nasional (2002), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Hal. 1139
Nasution karim, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid, 1 h 2.*
Marpaung Laden (2009), *Proses Penanganan Perkara Pidana* Jakarta: Sinar Grafika, h 188.
Berdy Despar Magrhobi, *Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor* (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru Malang), Artikel Ilmiah, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, hlm. 7.
Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Hal 254.
Prodjohamidjojo Martiman (2009), *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti, Hal 19, Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi kedua, Sinar Grafika. Jakarta, hal 273.
Ranoemihardja R. Atang (1997), *Hukum Acara Pidana*, Tarsito, Bandung.
Ridwan H.R (2006), *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi. Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. Hal 80, hal 57.
Rahardjo Satjipto (2009), *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Semarang; Genta Publishing. h 8
Saleh Roeslan (1990), *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*. Aksan Baru, Jakarta.
Yahya Harahap (2009), *Pembahasan Pemersalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, Hal 273, .

C. Jurnal

- Bambang Waluyo, ***Pidana dan Pemidanaan***, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 1.
- Kartono, ***Patologi Sosial***, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 126.
- Muhammad Mustofa, Kriminologi: ***Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Prilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum***, Fisip UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 47.
- W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 478.
- Alfiah Nurul Ratna, ***Barang Bukti Dalam Proses Pidana***, (Sinar Grafika; Jakarta 1989)
- Asshiddiqie.J & Safa'at, Teori Hans Kelsen ***Tentang Hukum***, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi REpublik Indonesia.
- Harahap Yahya, ***Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP***, Pemeriksa sidang.
- Harahap Yahya, ***Penyidikan dan Penuntutan***, op.cit., Hal 256.
- RM Suharto, ***Penuntutan Dalam Peraktek Peradilan***, Sinar Grafika, hal 4, Jakarta 1997.
- Rwinskyahbana.T & Melinda M. ***Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris Pengganti Setelah Pelaksanaan Tugas dan Jabatab Berakhir***. Lentera Hukum, 5(2), 323-340.
- Yan Pramadya, ***Kamus Hukum***, Aneka, Hal 53, Semarang 1997.
- Yahya Harahap, ***Penyidik dan Penuntutan***, Hal 256, Jakarta.
- Zainuddin, ***Perkara Pidana***, Hal 107, Jakarta 2009.

D. Perundang-Undang

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Pasal 363 Ayat 1, ***Tentang tindak pidana pencurian dan memberatkan***.
- Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983, ***Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana***.
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-undang NO 16 Tahun 2004, ***Tentang Kejaksaan Republik Indoneisa***.
- Undang-undang Pasal 184 ***Hukum Acara Pidana***.
- Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946, ***Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang Undang Hukum Pidana)***.

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981, ***tentang Hukum Acara Pidana.***

Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, ***tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.***

Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-036/A/JA/09/2011, ***tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum.***

E. Internet

[http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36256/5/Chapter%20II I-V.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/36256/5/Chapter%20II%20I-V.pdf)[http://hukum.kompasiana.com /2012/02/27/ proses-pemeriksaan-perkarapidana-di-indonesia-438564.html](http://hukum.kompasiana.com/2012/02/27/proses-pemeriksaan-perkarapidana-di-indonesia-438564.html).

<https://kejari-gowa.kejaksaan.go.id/kejaksaan/> diakses pada 01 Januari 2023 jam 16.19 WITA.

<https://rupbasanmakassar.blogspot.com>.

Tata laksana benda sitaan barang rampasan dalam rangka pemulihan asset hasil tipikor. <https://acch.kpk.go.id/id/> di akses pada tanggal 1 Januari 2023 hari Senin pukul 15.01 WITA.

F. Wawancara

Andi Aulia Rahman SH.,MH. Selaku Kepala Seksi bagian Barang Bukti, 3 Juli 2023, Makassar

M.Asmar, Selaku Jaksa anggota bagian Barang Bukti.